

**PENETAPAN - Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.**

**2025**

**Kpt 30 Tahun 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana diatur dalam ketentuan.

- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 11 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2025.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dilaksanakan sebelum Keputusan ini tetap dinyatakan, dan pelaksanaan yang sedang diproses wajib disesuaikan dengan Keputusan ini paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.